



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 79 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEDILAN WETAN  
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2024-2030 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/7-TUM tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024;
  2. Surat Kuwu Pabedilanwetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/7-TUM tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
  3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/69/Pem tanggal 26 Februari 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2024-2030 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 79 – DPMD/2024

TANGGAL : 6 Maret 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PABEDILAN WETAN KECAMATAN PABEDILAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024-2030

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PABEDILAN WETAN KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. SUNDANG EFFENDI	Cirebon, 05-04-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
2	ABDUL KODIR	Cirebon, 17-07-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 002	Wiraswasta
3	TARUNA JAYA	Cirebon, 18-11-1985	Laki-laki/ S.1	RT 007 RW 002	Guru
4	WAWAN GUNAWAN	Cirebon, 29-05-1982	Laki-laki/ S.1	RT 009 RW 003	PNS
5	ASEP ANDRI	Cirebon, 21-12-1990	Laki-laki/ S.1	RT 009 RW 003	Pengacara
6	CANDRA	Cirebon, 06-07-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 003	Wiraswasta
7	CATUR	Cirebon, 18-02-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 004	Wiraswasta
8	NURHOLIK	Cirebon, 01-04-1989	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 004	Wiraswasta
9	DEVI TIA LESTARI	Cirebon, 27-09-2002	Perempuan/ SLTA	RT 010 RW 003	Mahasiswi

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 681 - AdPemDes  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
  2. Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
  3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 telah didukung dengan :
    - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/01/BPD tanggal 12 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
    - b. Surat Kuwu Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/6-TUM tanggal 12 Februari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
    - c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/68/Pem tanggal 26 Februari 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024;
  - b. Surat Kuwu Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/7-TUM tanggal 12 Februari 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
  - c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/69/Pem tanggal 26 Februari 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001